

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik dalam sektor keagamaan yang tergolong dalam entitas nonlaba yang dalam menjalankan aktivitasnya dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya serta harus bisa mempertanggungjawabkannya termasuk publikasi laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang memiliki peran sangat penting agar dalam pembuatan laporan keuangan dapat lebih berguna, dapat dipahami, relevan, serta mudah untuk dibandingkan (Nurlaela dan Mutmainah, 2014). Didalam ilmu akuntansi, pelaporan keuangan entitas nonlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang saat ini sudah cabut dan diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Standar akuntansi keuangan untuk otoritas nonlaba adalah ISAK No. 35 yang telah di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 28 September 2018 yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba dan rencana efektif berlaku per 1 Januari 2020. Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar yang mengatur tentang

pelaporan keuangan entitas nonlaba hal ini diharapkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas nonlaba salah satunya yaitu masjid, dapat lebih mudah dipahami dan dapat mencerminkan serta menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pihak manajemen masjid harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Salah satu pertanggungjawabannya yaitu diperlukannya sebuah akuntabilitas dan transparansi mengenai pengelolaan keuangan masjid. Hal ini dapat mempersempit asimetri informasi antara pengurus masjid dengan masyarakat sebagai sumbernya (Andikawati dan Winarno, 2014).

Menurut Khanan (2010), seorang ta'mir masjid sebagai pengelola kurang mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Oleh karena itu pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan dengan baik agar dapat berjalan secara efektif. Masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Besarnya peran masjid sebagai entitas nonlaba, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim, masjid pun selalu mendapat tekanan dari berbagai pihak internal maupun eksternal, seperti: para jamaah, masyarakat sekitar, para donatur, maupun pemerintah agar pengelolaan dana masjid dapat lebih akuntabel (Yasmin, Ghafran, & Haniffa, 2018 dalam Resi, 2019). Bahkan, para pemangku kepentingan masjid pun, secara tidak langsung, menuntut para pengurus masjid untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

Penerapan standar akuntansi memungkinkan untuk terjadinya kasus korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi. Salah satu skandal yang terjadi di Inonesia adalah kasus kasus penggelapan dana infak di Masjid Raya Sumbar sebesar 1,5

Miliar pada awal tahun 2020. Penggelapan dana infak ini dilakukan oleh pengurus yang merangkap wewenang sebagai bendahara masjid dan bendahara Biro Bintal Setda Sumbar, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi (Kompas.com). Dari kasus tersebut membuktikan organisasi nonprofit dan organisasi keagamaan di dalam pengelolaan keuangan tidak transparan dan akuntabel. (Dhanani dan Connolly, 2012).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya terhadap domain sosial budaya, dimana entitas tersebut memiliki perbedaan dengan entitas publik lainnya. (Wijangsongko, 2014). Dengan adanya transparansi dana dari pengelolaan keuangan masjid maka akan memberikan ketenangan kepada masyarakat dan percaya ketika akan menyumbangkan uangnya atau dananya. (Andikawati, 2014). Sebagaimana Allah SWT berfirman melalui Al Quran surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ

اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak

*mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah :282)*

Penggalan Surat Al Baqarah ayat 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktek akuntansi dalam kehidupan *bermuamalah*. Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Rahmah,2014).

ISAK No.35 tidak dapat secara langsung diterapkan dalam sebuah organisasi seperti masjid. Karena masjid merupakan organisasi keagamaan yang sebagian besar dananya berasal dari publik, seperti para donatur, zakat, dan infak/sedekah yang sebagian besar didasari dengan ajaran islam. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 114 yakni;

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ

أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*Artinya : “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau*

*berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keindahan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar". (Q.S An-Nisa : 114)*

Dalam proses pembukuan atas zakat, infak/sedekah sudah diatur dalam PSAK No.109. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Didalam PSAK Nomor 109 juga disebutkan bahwa laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Terdapat beberapa perbedaan antara ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109 yaitu terletak pada komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh pengelola masjid. Karena masjid merupakan organisasi nonlaba yang harus menyusun laporannya berdasarkan ISAK 35, namun dengan adanya zakat, infak/sedekah yang masuk dalam dana masjid maka pengelola masjid memerlukan adanya kombinasi dengan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuridin (2019) yang meneliti tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK No. 45 Pada Masjid Agung Jami' Singaraja menyatakan bahwa laporan keuangan masjid pada tahun 2018 hanya menggunakan buku kas biasa yang berisi penerimaan dan pengeluaran saja, yang pencatatannya dilakukan rutin setiap bulan. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Zaenal & Nur (2020) yang meneliti mengenai bagaimanakah pengelolaan manajemen keuangan masjid di Kota Mataram serta potensi dana masjid tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bentuk laporan keuangan yang dihasilkan hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran saja.



Masjid Ainul Yaqin Desa Sumberklampok merupakan organisasi keagamaan yang termasuk salah satu masjid Umum yang terletak di barat Kabupaten Buleleng tepatnya di Jl. Raya Gilimanuk – Seririt, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerogak, Buleleng-Bali. Masjid Ainul Yaqin Sumberklampok dibangun pada tahun 1942 dengan jumlah jamaah lebih dari 200 orang, memiliki jumlah muazin 8 orang, jumlah remaja masjid 60 orang dan jumlah Khotib 7 orang (<https://dkm.or.id/>). Sebagian besar pendapatan masjid ini berasal dari dana publik seperti zakat dan infak/sedekah serta dana dari donator yang mendonasikan dan mempercayakan dananya kepada pengelola masjid. Walaupun tidak jarang pula pendapatan berasal dari dana hibah pemerintah. Dalam pengelolaan dana serta memberikan pertanggungjawaban pengelola masjid wajib menyusun pembukuan yaitu dengan menyusun laporan keuangan. Tercatat pada tahun 2020 masjid Ainul Yaqin memiliki total penerimaan sebesar Rp. 41.022.500 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 30.343.000 sehingga saldo akhir yang dimiliki Masjid Ainul Yaqin pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.679.500.

Berdasarkan hasil observasi awal Masjid Ainul Yaqin sejauh ini menyusun laporan keuangan bulanan ataupun tahunan dengan bentuk yang sederhana yaitu hanya menggunakan buku kas dan belum menerapkan ISAK No.35 dan PSAK No. 109 kedalam laporan keuangan masjid. Menurut Ketua Takmir, penerapan siklus akuntansi pada Masjid Ainul Yaqin masih belum terlaksana dengan baik. Bahkan bendahara masjid tidak melakukan proses penjurnalan dalam pencatatan keuangan. Menurut Fahmi (2017) faktor yang menjadikan masjid tidak menyampaikan kondisi keuangannya disebabkan oleh kurangnya keahlian serta pemahaman dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini didukung juga oleh

penelitian Siskawati et al., (2016) menjelaskan bahwa penyebab lainnya adalah tidak adanya aturan yang tegas untuk mewajibkan pengurus membuat laporan keuangan.

Pencatatan yang dilakukan hanya menyantumkan pemasukan serta pengeluaran kas saja (tidak adanya penggolongan kedalam akun-akun) tanpa memperlihatkan jumlah aset apa saja yang dimiliki oleh masjid. Hal ini jelas akan menjadi kendala dalam proses pembuatan laporan keuangan yang dapat dijadikan informasi untuk para pemakai laporan keuangan serta dapat berdampak pada kepercayaan donatur masjid ataupun masyarakat sekitar terhadap manajemen masjid dalam mengelola dan menyalurkan dananya. Dengan demikian maka sebagai salah satu bentuk dari organisasi nonlaba, sebaiknya Masjid Ainul Yaqin menerapkan ISAK No.35 yang dikombinasikan dengan PSAK N0.109 kedalam laporan keuangannya tersebut.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah yang terkait yakni;

1. Proses pencatatan yang dilakukan oleh pengurus masih belum sesuai standar yang berlaku sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan.
2. Muncul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pengurus masjid sehingga masyarakat enggan untuk menyumbangkan dana *zakat* dan *infaq/shodaqoh* kepada masjid. Masyarakat lebih memilih membagikan sendiri, sehingga penyaluran kepada yang berhak menerima tidak merata dan adil.

3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang ilmu akuntansi masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena keta'miran masjid tidak melakukan pelatihan ataupun pendidikan mengenai akuntansi terhadap pengurus masjid.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi hal sebagai berikut yakni hanya berfokus pada Penerapan Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi ISAK Nomor 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Dan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada Masjid Ainul Yaqin Sumberklampok serta merekontruksi Laporan Keuangan Masjid Ainul Yaqin pada tahun 2020 sesuai dengan kombinasi ISAK Nomor 35 dengan PSAK Nomor 109.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Masjid Ainul Yaqin sudah menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 35 dan atau PSAK Nomor 109?
2. Bagaimana rekontruksi laporan keuangan Masjid Ainul Yaqin berdasarkan kombinasi ISAK Nomor 35 dengan PSAK Nomor 109?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Masjid Ainul Yaqin sudah menerapkan ISAK Nomor 35 dan atau PSAK Nomor 109.



2. Untuk mengetahui hasil rekonstruksi penyusunan laporan keuangan Masjid Ainul Yaqin berdasarkan kombinasi ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoristis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai Analisis Penerapan Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi ISAK Nomor 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Dan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada Masjid Ainul Yaqin Desa Sumberklampok.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Akademis**

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan bagi paramahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

##### **b) Bagi Pengelola Masjid**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengelola masjid mampu menerapkan standar laporan keuangan berdasarkan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sehingga dapat

menggambarkan kondisi sebenarnya serta dapat dipercaya oleh masyarakat dan atau para donatur.

